



**KEMENTERIAN
KEHUTANAN**



Bersih Melayani
Memberi Solusi



RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT INVESTIGASI

2025 - 2029

**KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.07 TAHUN 2025
TENTANG
RENCARA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT
INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
KEHUTANAN
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR INVESTIGASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.06 Tahun 2025 tanggal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan

- Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138);
- f. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002).
 - j. Keputusan Inspektur Jenderal No ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025-2029
- KESATU : Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal tahun 2025-2029;
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2025
Inspektur Investigasi,




M. Arief Priana, S.Hut., M.Si., QGIA.,
QIA., CRMP.
NIP 197404161998031002




LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.07 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
INVESTIGASI, INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2025-2029





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029. Adapun tugas Inspektorat Investigasi didasarkan pada Pasal 434 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian Kehutanan, yaitu melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian.

Untuk Tahun 2025-2029, Inspektorat Investigasi memiliki satu sasaran kegiatan yaitu meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi, dengan indikator kinerja kegiatan

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja kegiatan pada Inspektorat Investigasi.

Inspektor Investigasi,



M. Arief Priana, S.Hut., M.Si., QGIA., QIA., CRMP.
NIP 197404161998031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Kondisi Umum.....	6
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029.....	16
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan.....	16
2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal.....	18
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	20
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan Inspektorat Investigasi.....	20
3.2 Komponen Kegiatan untuk Masing-masing Output Kegiatan Inspektorat Investigasi.....	24
3.3 Pengarusutamaan.....	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	26
4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Inspektorat Investigasi.....	26
4.2 Target Kinerja.....	30
4.3 Kerangka Pendanaan.....	31
BAB V PENUTUP.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capaian IKK Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d. 2024	8
Gambar 2 Capaian IKK 2 Inspektorat Investigasi Tahun 2020 s.d. 2024	9
Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Gambar 4 Komposisi auditor Inspektorat Investigasi Menurut Jenjang Jabatan	14
Gambar 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal	18
Gambar 6 Skema Tindak Lanjut Pengaduan Inspektorat Investigasi	21

DAFTAR TABEL

Table 1 Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2020 s.d. 2024	8
Table 2 Daftar Unit Kerja Berpredikat WBK oleh Kementerian PANRB	9
Table 3 Pegawai Inspektorat Investigasi Tahun 2025	13
Table 4 Penjabaran Output Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2025 s.d. 2029	20
Table 5 Komponen penilaian satuan kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM.....	22
Table 6 Komponen Kegiatan Inspektorat Investigasi.....	24
Table 7 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan Inspektorat Investigasi.....	29
Table 8 Target Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025 s.d. 2029	30
Table 9 Kerangka Pendanaan Inspektorat Investigasi Tahun 2025 s.d. 2029.....	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 meletakkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu aspek batasan dalam pelaksanaan pembangunan (*development constraint*). Aspek tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) hal, yaitu kawasan lindung di darat dan perairan, tutupan hutan primer dan hutan di atas lahan gambut, habitat spesies kunci, luas permukiman di area pesisir terdampak perubahan iklim, kawasan rawan bencana, ketersediaan air, dan ketersediaan energi. Selain itu, RPJMN 2025-2029 juga meletakkan sektor kehutanan dalam sumber pertumbuhan inovatif untuk mencapai target pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah melalui peningkatan produktivitas pangan, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam melalui penerapan ekonomi hijau, dan pengembangan pariwisata. Hal ini menjadikan kehutanan sebagai sektor yang penting dalam menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup melalui ketersediaan sumber daya alam khususnya dalam pengelolaan Kawasan hutan.

Penjabaran dari RPJMN diwujudkan dalam visi kementerian yaitu menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 4 Misi Kementerian yaitu 1) Memelihara ketahanan ekosistem hutan; 2) Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat; 3) Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik, salah satunya adalah isu strategis terkait Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2024 yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2025 oleh *Transparency International Indonesia* (TII) dengan tema “Korupsi, Demokrasi dan Krisis Lingkungan”

Pada tahun 2024, Skor CPI Indonesia meningkat sebesar 3 (tiga) poin dari tahun 2023, yakni dari 34 menjadi 37. Hal ini diikuti dengan kenaikan peringkat Indonesia dari peringkat 115 di tahun 2023 menjadi 99 dari total 180 negara yang disurvei. **Meskipun demikian, Skor CPI 37 masih menempatkan Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk.** Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste dan Vietnam.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kehutanan, merupakan suatu langkah awal dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Kementerian Kehutanan yang bersih dan bebas dari KKN. Pada tingkat unit kerja, reformasi birokrasi dilaksanakan melalui pembangunan zona integritas unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengawasan intern yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Selain itu, sebagai bagian dari area pengawasan ini, Inspektorat Investigasi yang berada di bawah Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementerian Kehutanan terkait kasus pelanggaran yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan salah satu sasaran strategis Kementerian Kehutanan, yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM Kehutanan yang berdaya saing.

1. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d. 2024 disajikan dalam Tabel 1. Capaian kinerja ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi

tahun 2020 s.d. 2024 beserta target tahunannya.

Table 1 Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator Kinerja Kegiatan Itves	Target					Realisasi (Kumulatif)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN										
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2	6	10	18	30	4	7	16	23	32

IKK 1 - Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara, seluruh pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Investigasi ditindaklanjuti melalui penatausahaan dan penelaahan. Sampai dengan 20 Desember 2024, seluruh pengaduan telah dilakukan penatausahaan dan diterima oleh Auditor untuk dilakukan penelaahan. Sebanyak 40 (empat puluh) pengaduan telah selesai ditelaah dan sebanyak 19 (sembilan belas) pengaduan sedang dalam proses




Gambar 1 Capaian IKK Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d. 2024

penelaahan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 100% pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti, sesuai dengan target tahun 2024.

IKK 2 - Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri atas unit kerja berpredikat WBK nasional (ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB) serta unit kerja berpredikat WBK internal KLHK (ditetapkan melalui keputusan Inspektur Jenderal dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Pemberian predikat WBK internal ini merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah. Di mana dalam Lampiran BAB IV.B peraturan ini menyebutkan bahwa instansi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM.



Gambar 2 Capaian IKK 2 Inspektorat Investigasi Tahun 2020 s.d. 2024

Dari Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa capaian jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK selalu memenuhi target dari tahun ke tahun. Secara detail, daftar unit kerja berpredikat WBK tercantum pada Tabel 2 di bawah ini.

Table 2 Daftar Unit Kerja Berpredikat WBK oleh Kementerian PANRB

Tahun	Penetapan	Jumlah Unit Kerja	Nama Unit Kerja
2020	SK Menteri PAN dan RB No. 934 Tahun 2020	4	<ol style="list-style-type: none"> Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Sumber Daya Alam Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM

Tahun	Penetapan	Jumlah Unit Kerja	Nama Unit Kerja
2021	SK Menteri PAN dan RB No. 1472 Tahun 2021	3	1. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2. BPSKL Wilayah Sumatera 3. BTN Boganinani Wartabone
2022	SK Irjen KLHK No. SK.32/ITJEN/ITVES/KUM.1/12/2022	9	1. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan 2. BPKH Wilayah I Medan 3. BPKH Wilayah IV Samarinda 4. BPKH Wilayah VI Manado 5. BPKH Wilayah VII Makassar 6. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya 7. BPKH Wilayah XX Kendari 8. BTN Meru Betiri 9. BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
2023	Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 866 Tahun 2023	3	1. Direktorat Konservasi Tanah dan Air 2. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 3. Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3
2024	SK Menteri LHK No. 1393 Tahun 2023	9	1. Direktorat Konservasi Tanah dan Air 2. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 3. Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 4. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 6. BTN Bogani Nani Wartabone 7. BTN Alas Purwo 8. BTN Gunung Merbabu 9. BPSILHK Manado

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) unit kerja yang telah menerima penghargaan pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, jumlah unit kerja KLHK yang menerima penghargaan WBK dari tahun 2020 sampai 2024 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit kerja.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, Inspektorat

Investigasi juga melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain penyusunan peraturan terkait pembangunan WBK, sosialisasi antikorupsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi *Road map* Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK, monitoring pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2024 lingkup kewenangan KLHK, dan pelaksanaan pengawasan investigatif tematik.

2. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

a. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi. Pada Pasal 434 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;


- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
 - f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas;
 - h. koordinasi pengawasan dengan aparat penegak hukum, lembaga dan instansi terkait lainnya;
- b. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Investigasi didukung oleh 23 orang pegawai dengan uraian sebagaimana tabel berikut.

Table 3 Pegawai Inspektorat Investigasi Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur Investigasi	1 orang
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
3	Auditor	19 orang
4	Staf TU	3 orang
Jumlah		23 orang

Sebaran pegawai Inspektorat Investigasi berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.




Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai Inspektorat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SMP sampai Pasca Sarjana. Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan pegawai Inspektorat Investigasi didominasi oleh Diploma (D3), yaitu sebesar 30%, kemudian disusul Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) sebesar 26%.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, selain pejabat struktural (Inspektur Investigasi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha), pegawai lingkup Inspektorat Investigasi juga mencakup pejabat fungsional auditor, jabatan fungsional lainnya dan pejabat fungsional umum (staf TU). Auditor melaksanakan tugas pengawasan, sedangkan pejabat fungsional lainnya dan pejabat fungsional umum merupakan

kepanjangan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal yang membantu terlaksananya peran Auditor agar lebih optimal. Komposisi Auditor Inspektorat Investigasi berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4 Komposisi auditor Inspektorat Investigasi Menurut Jenjang Jabatan

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Kehutanan, Inspektorat Investigasi mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas pengawasan. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Investigasi.

Potensi

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kuantitas dan kompetensi yang memadai;
2. Hubungan yang intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka kerja sama pencegahan korupsi;
3. Iklim kerja yang kondusif dan terjamin integritasnya.

Permasalahan

1. Belum lengkapnya aturan pelaksanaan kegiatan pengawasan, sesuai dengan perkembangan aturan terbaru di atasnya;
2. Belum optimalnya dukungan pimpinan Eselon I dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM;
3. Terbatasnya sarana prasarana pelaksanaan kegiatan intelijen.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Investigasi Kementerian Kehutanan, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia, pengawasan dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategis ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Perencanaan strategis Inspektorat Investigasi harus selaras dengan Perencanaan Strategis Inspektorat Jenderal. Dengan perencanaan strategis, Inspektorat Investigasi Kementerian Kehutanan diharapkan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.


Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang **BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN** yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan penetapan visi, misi dan strategi Inspektorat Jenderal yang jelas dan tepat, maka Inspektorat Investigasi Kementerian Kehutanan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian Kehutanan yang diamanatkan langsung kepada Inspektorat Jenderal adalah Tujuan 4: “Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian”.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan dimaksud yang terkait langsung dengan Inspektorat Jenderal yaitu meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan

Internal *agile*, efektif dan efisien dengan indikator kinerja (1) Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan, (2) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan.



Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal akan diarahkan pada:

1. Melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap 5 Agenda Prioritas Kementerian Kehutanan, yaitu:
 - a. Digitalisasi layanan: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi tata kelola;
 - b. Penguasaan hutan yang berkeadilan;
 - c. Hutan sebagai sumber swasembada pangan;
 - d. Menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia; dan
 - e. Indonesia satu peta (*one map policy*).
2. Melaksanakan pengawasan mandatory.
3. Melaksanakan pengawasan program yang dilakukan secara kontinu.
4. Melakukan pengawasan yang lebih selektif guna mendorong perbaikan *Governance, Risk and Control* (GRC) yang sistemik terutama *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU/ Net Sink 2030).

5. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pembangunan Zona Integritas.
6. Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan.
7. Melaksanakan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya.
8. Meningkatkan efisiensi pola kerja pengawasan dengan pendekatan teknologi *Artificial Intelligence*.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:



Gambar 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Visi:

Menjadi pengawas intern yang terpercaya dalam pengelolaan hutan.

Misi:

1. Mewujudkan penerapan tata kelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup Kementerian Kehutanan
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktik KKN
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas,

kompeten dan profesional.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran:

Untuk mendukung tujuan Kementerian Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan, dan mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu “Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan” dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal *agile*, efektif dan efisien.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis Inspektorat Jenderal, yaitu:

1. Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan.
2. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP Kementerian Kehutanan).

BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan *Output* Kegiatan Inspektorat Investigasi.

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 dapat diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi tanggung jawab langsung Inspektorat Investigasi, dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan kemudian disusun dengan merujuk kepada visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama, Sasaran kegiatan dan *output* kegiatan Inspektorat Investigasi sebagaimana tabel 5 berikut.

Table 4 Penjabaran Output Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2025 s.d. 2029

Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan	Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia
IKU Kementerian Kehutanan	Nilai reformasi birokrasi Kementerian
Sasaran IKP Itjen	Pengendalian dan Pengawasan Internal <i>agile</i> , efektif dan efisien
IKP Itjen	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan
Kegiatan Inspektorat Investigasi	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN
Sasaran Kegiatan Inspektorat Investigasi	Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi
Output Kegiatan Inspektorat Investigasi	(1) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (2) Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi".


1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Salah satu tugas Inspektorat Investigasi yakni menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait adanya indikasi/dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN Kementerian, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Kehutanan.

Tindak lanjut terhadap pengaduan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN Kementerian, meliputi tahapan:

- penerimaan pengaduan;
- penatausahaan pengaduan;
- penelaahan pengaduan;
- penanganan pengaduan (identifikasi khusus dan/atau audit investigasi); dan
- pemberian rekomendasi.

Secara skematis, tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 6 Skema Tindak Lanjut Pengaduan Inspektorat Investigasi

2. Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi".

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Dalam membangun Zona Integritas (ZI), pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM

memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan. Tabel di bawah ini adalah rincian komponen penilaian satuan kerja berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM.

Table 5 Komponen penilaian satuan kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM

No.	Komponen	Bobot
Komponen Pengungkit (60%)		
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tatalaksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Komponen Hasil (40%)		
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,50)		
1.	Survei Persepsi Anti Korupsi	17,50
2.	Capaian Kinerja	5,00
Pelayanan Publik yang Prima (17,50)		
1.	Survei Persepsi Pelayanan Publik	17,50

Dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri LHK telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di mana

semua eselon I diinstruksikan untuk memerintahkan unit kerja di bawahnya guna membangun WBK dan melakukan pembinaan atas pembangunan tersebut. Sementara itu, Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Investigasi melaksanakan penilaian terhadap calon unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM lingkup Kementerian Kehutanan.

3.2 Komponen Kegiatan untuk Masing-masing *Output* Kegiatan Inspektorat Investigasi

Untuk menunjang pencapaian *output* kegiatan Inspektorat Investigasi yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa komponen kegiatan yang dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Table 6 Komponen Kegiatan Inspektorat Investigasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	<i>Output</i> Kegiatan	Komponen Kegiatan
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data awal, analisis, penyusunan hasil penelaahan dumas, pulbaket, idensus b. Pelaksanaan audit investigatif c. Pelaporan hasil penanganan dumas d. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif e. Koordinasi penanganan dumas/WBS dengan para pihak (APH dan pihak lain yang terkait)
		Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas Korupsi".	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi satuan kerja berpredikat WBK internal Kementerian Kehutanan dan WBK tingkat nasional b. Bimtek/asistensi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM c. Sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI WBK WBBM/Fraud Risk Management d. Penyusunan peraturan/SOP terkait penanganan dumas/audit investigatif dan pembangunan ZI/WBK/WBBM e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 Roadmap Pencegahan Korupsi Lingkup Kementerian Kehutanan f. Monitoring pelaksanaan Stranas PK Tahun 2025 lingkup kewenangan Kementerian Kehutanan

3.3 Pengarusutamaan

Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang andal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas merupakan salah satu isu strategis dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, kebijakan pengarusutamaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tata kelola pemerintahan yang baik

- a. Penguatan kompetensi ASN Inspektorat Investigasi dengan mengikutsertakan ASN Inspektorat Investigasi di dalam diklat, *workshop*, dan pelatihan lainnya
- b. Meningkatkan pelayanan publik dengan mengoperasikan sarana pengaduan secara *online*
- c. Penguatan akuntabilitas kinerja
- d. Meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah dengan cara:
 - 1) Menyusun SOP pelaksanaan tugas sehari-hari
 - 2) Monitoring dan evaluasi tugas Inspektorat Investigasi berbasis teknologi informasi.

2. Pengarusutamaan gender

Tujuan akhir Pengarusutamaan Gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran Pengarusutamaan Gender lingkup Inspektorat Investigasi diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui:

- a. Penguatan pemahaman dan komitmen internal Inspektorat Investigasi
- b. Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)
- c. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender
- d. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender
- f. Pengembangan inovasi pelaksanaan PUG.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Inspektorat Investigasi

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Inspektorat Investigasi Kementerian Kehutanan menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal, yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan. Dalam merumuskan IKK, Inspektorat Investigasi menerapkan sistem pendekatan yang sistematis dan terukur, yang berlandaskan prinsip SMART, yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*.

IKK Inspektorat Investigasi dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu, terdapat kriteria kuantitatif atau kualitatif yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan pencapaian tujuan, serta realistis sehingga dapat dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang tersedia. Selain itu IKK Inspektorat Investigasi selaras dengan misi dan tujuan organisasi yang lebih luas, yang memastikan bahwa upaya yang dikeluarkan memberikan kontribusi yang berarti, dan memiliki kerangka waktu atau tenggat waktu yang jelas untuk penyelesaiannya, yang menciptakan rasa urgensi dan akuntabilitas.

Prinsip SMART menjadi **panduan kualitatif** untuk merumuskan tujuan, yang menghasilkan **indikator kuantitatif** yang dapat dihitung untuk mengukur keberhasilan Renstra secara objektif.

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Pasal 565 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengawasan ini antara lain didasarkan atas pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Investigasi, serta permintaan dari APH.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi memiliki kinerja dengan indikator yaitu persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target 100% setiap tahunnya,

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja kegiatan pada periode Renstra sebelumnya yang dinilai masih relevan dirumuskan sebagai indikator kinerja kegiatan pada Renstra Periode 2025-2029, dengan penyempurnaan definisi atas pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yang sebelumnya dinyatakan telah ditindaklanjuti jika pengaduan telah selesai dilakukan penatausahaan,

Penyempurnaan ini mengacu pada Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan standar pelayanan tersebut, Inspektorat Investigasi menyampaikan informasi penanganan pengaduan masyarakat kepada pengadu melalui surat secara bertahap, yaitu:

- 1) Penyampaian informasi bahwa pengaduan telah diterima;
- 2) Penyampaian informasi hasil penelaahan dumas; dan/atau
- 3) Penyampaian informasi hasil pengawasan investigatif (untuk pengaduan masyarakat yang ditangani melalui kegiatan pengawasan investigatif).

Berdasarkan hal di atas, maka pengaduan masyarakat yang pada periode Renstra sebelumnya dinyatakan telah ditindaklanjuti jika pengaduan telah selesai dilakukan penatausahaan, maka pada Renstra ini dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila Inspektorat Investigasi telah menyampaikan informasi melalui surat kepada pengadu bahwa pengaduan telah diterima Inspektorat Investigasi.

Perhitungan yang digunakan adalah Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (telah disampaikan informasi melalui surat bahwa pengaduan diterima) dibagi dengan jumlah seluruh pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Investigasi dengan satuan persen.

IKK 2: Jumlah Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024, IKK kedua Inspektorat Investigasi adalah jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (kumulatif). Capaian kinerja ini didasarkan atas penilaian eksternal

(Kementerian PAN dan RB) dan penilaian internal KLHK (Keputusan Menteri LHK dan Inspektur Jenderal KLHK). Penetapan indikator kinerja “jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK (kumulatif)” dinilai tidak memadai karena keberhasilan pencapaian indikator tersebut tidak berada sepenuhnya dalam kendali Inspektorat Jenderal. Hal ini tidak selaras dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu indikator kinerja baik dan memadai antara lain dapat dicapai, yaitu indikator yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah.

Oleh karena itu, pada Renstra periode ini indikator kinerja (IKK) yang semula “jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK” menjadi “jumlah unit kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi (satuan unit kerja)”, dengan dasar pertimbangan sbb:

1. ZI merupakan wujud praktik *good governance* dan *clean government* (GCG) pada unit kerja sehingga dengan peningkatan jumlah unit kerja yang membangun ZI maka semakin banyak unit kerja yang menerapkan GCG yang berdampak peningkatan GCG pada tingkat kementerian.
2. Adanya kompetisi antar unit kerja lingkup KLHK akan meningkatkan motivasi unit kerja untuk menunjukkan prestasinya.
3. Tugas Inspektorat Jenderal adalah fasilitasi penilaian ZI dengan melakukan sosialisasi dan melibatkan eselon I serta melakukan penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan oleh eselon I, namun Inspektorat Jenderal tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan unit kerja melakukan pembangunan sampai berhasil mendapatkan predikat eksternal,

Perhitungan unit kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi adalah Unit kerja yang mendapatkan predikat Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 687 Tahun 2024 Amar dua puluh dua. Perhitungan ini menggunakan baseline 9 (sembilan) unit kerja yang mendapatkan predikat unit kerja Berintegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menteri LHK yang merupakan capaian tahun 2023.

Cascading peta sasaran program dan sasaran kegiatan dan komponen kegiatan Inspektorat Investigasi, dituangkan pada Tabel sebagai berikut:

Table 7 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan Inspektorat Investigasi

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN : (T4.S2) Meningkatkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien				
IKU KEMENTERIAN KEHUTANAN : (T4.S2.1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi				
SASARAN PROGRAM ITJEN	IKP ITJEN	SASARAN KEGIATAN ITVES	IKK ITVES	KOMPONEN KEGIATAN ITVES
Pengendalian dan Pengawasan Internal <i>agile</i> , Efektif dan efisien	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan	Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	a. Pengumpulan data awal, analisis, penyusunan hasil penelaahan dumas, pulbaket, idensus b. Pelaksanaan audit investigatif c. Pelaporan hasil penanganan dumas d. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif e. Koordinasi penanganan dumas/WBS dengan para pihak (APH dan pihak lain yang terkait)
			Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi".	a. Evaluasi satuan kerja berpredikat WBK internal Kementerian Kehutanan dan WBK tingkat nasional b. Bimtek/asistensi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM c. Sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI WBK WBBM/Fraud Risk Management d. Penyusunan peraturan/SOP terkait penanganan dumas/audit investigatif dan pembangunan ZI/WBK/WBBM e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 Roadmap Pencegahan Korupsi Lingkup Kementerian Kehutanan f. Monitoring pelaksanaan Stranas PK Tahun 2025 lingkup kewenangan Kementerian Kehutanan

4.2 Target Kinerja

Target Kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja selama 5 tahun periode Renstra dalam setiap tahun.

Kriteria: Target Kinerja dapat menggambarkan baik angka kuantitatif maupun kualitatif serta satuan yang akan dicapai, memiliki lini dasar (baseline) data yang jelas, Relevan dan logis serta dapat berupa target kumulatif dari tahun sebelumnya ataupun target per tahun.

Table 8 Target Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025 s.d. 2029

Sasaran Program Itjen	IKP Itjen	Target					Sasaran Kegiatan Itves	IKK Itves	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
Pengendalian dan Pengawasan Internal agile, Efektif dan efisien	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan	3,80 Poin	3,85 Poin	3,90 Poin	3,95 Poin	4,00 Poin	Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
								Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas Korupsi".	4 unit kerja	10 unit kerja	20 unit kerja	26 unit kerja	30 unit kerja

4.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran selama 5 tahun periode Renstra dan per tahun. Dalam menyusun kerangka pendanaan harus memuat rincian penghitungan prakiraan maju (proyeksi) dan disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan menurut skala prioritas.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Investigasi Kementerian Kehutanan sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Table 9 Kerangka Pendanaan Inspektorat Investigasi Tahun 2025 s.d. 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK (<i>Output</i>)/Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen												
Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN												
	Sasaran Kegiatan											
	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi											
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	1.807.320	3.140.809	3.340.809	3.471.930	3.650.220
	- Persiapan (Pengumpulan Data Awal, Verifikasi Lapangan, dan Pembuatan Telaahan)											
	- Pelaksanaan Penanganan Dumas											
	- Pelaporan Penanganan Dumas											
	- Monitoring terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Investigatif											
	Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas Korupsi".	Jumlah Unit Kerja	4	10	20	26	30	1.178.860	2.674.550	2.874.550	3.145.733	3.372.593
	- Penyeleksian Satker Berpredikat WBK											
	- Sosialisasi Anti Korupsi/Gratifikasi/WBK											

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK (<i>Output</i>)/Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	- Penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Lingkup Inspektorat Investigasi KEMENTERIAN KEHUTANAN											
	- Pelaksanaan Rencana Aksi Roadmap Pencegahan Korupsi Lingkup Kementerian Kehutanan											
	- Monev Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM											

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Investigasi tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada strategi dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Inspektorat Jenderal dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua pejabat dan staf Inspektorat Investigasi.

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi penyesuaian muatan Renstra Inspektorat Investigasi periode 2025-2029, termasuk indikator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Inspektorat Investigasi periode 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Inspektorat Investigasi periode 2025-2029 benar-benar menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Inspektorat Investigasi. Renstra ini sejatinya dilaksanakan secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja kementerian, kinerja Inspektorat Jenderal, dan juga kinerja pegawai.

Lampiran Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2022-2024

MATRIK PEMBAGIAN PERAN LINGKUP INSPEKTORAT INVESTIGASI

Sasaran Inspektorat Investigasi: Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Indikator Kinerja Individu Inspektorat Investigasi	Auditor		Kepala Sub Bagian Tata Usaha		
		Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	
IKK 1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Terlaksananya kegiatan pengawasan investigatif	Jumlah sasaran kegiatan pengawasan investigatif			
			Laporan hasil pengawasan investigatif yang akurat			
		Terlaksananya kegiatan penunjang pengawasan investigatif	Jumlah kegiatan penunjang pengawasan investigatif			
			Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang pengawasan investigatif dengan ketentuan			
IKK 2	Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas Korupsi".	Terlaksananya kegiatan sosialisasi anti korupsi	Jumlah unit kerja yang mendapat sosialisasi			
			Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang lengkap			
		Terlaksananya kegiatan evaluasi satker WBK	Jumlah unit kerja yang dievaluasi			
			Persentase kesesuaian pelaksanaan evaluasi satker WBK dengan ketentuan			
	Dukungan Manajemen				Terlaksananya layanan ketatausahaan	Jumlah layanan ketatausahaan
						Terpenuhiya layanan ketatausahaan
					Terlaksananya administrasi kepegawaian	Kecepatan dan ketepatan layanan
						Jumlah layanan administrasi kepegawaian
					Terlaksananya layanan kerumahtanggaan	Terpenuhiya layanan administrasi
						Kecepatan dan ketepatan layanan
					Tersedianya data dan laporan Inspektorat Investigasi	Jumlah layanan kerumahtanggaan
						Terpenuhiya layanan kerumahtanggaan
Jumlah laporan Inspektorat Investigasi						
Kecepatan dan ketepatan layanan						
Tersedianya laporan Inspektorat						
Tersedianya laporan Inspektorat						

PEMBAGIAN PERAN PADA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT INVESTIGASI

	JABATAN	RENCANA KINERJA			
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Terlaksananya layanan ketatausahaan	Terlaksananya administrasi kepegawaian	Terlaksananya layanan kerumahtangga	Tersedianya data dan laporan Inspektorat Investigasi
Indikator Kinerja Individu Inspektur Investigasi: Dukungan Manajemen	Analisis Dukungan Pengawasan	Terselenggaranya penatausahaan dokumen pengaduan masyarakat			Tersedianya laporan hasil analisa data pengaduan masyarakat
		Terselenggaranya penatausahaan laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat			Terlaksananya monitoring perkembangan penanganan dumas
		Terselenggaranya penatausahaan laporan pengawasan investigatif			Tersusunnya rekapitulasi perkembangan hasil penanganan dumas
		Terlaksananya administrasi pertanggungjawaban keuangan			Tersedianya laporan analisis hasil pengawasan investigatif
	Pranata Komputer Terampil	Terselenggaranya tata persuratan	Terlaksananya pemutakhiran data kepegawaian dan hal-hal terkait	Terlaksananya penataan BMN Inspektorat Investigasi	Tersedianya data pengawasan pada Inspektorat Investigasi
	Pramu Kantor			Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan	
				Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan rapat atau pembahasan hasil pengawasan investigatif	

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,


Uli Arriyani, S.Hut., M.Si.
NIP 197607072003122004

Lampiran II Analisis Hasil Kuesioner

1. Dokumen apa yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di unit kerja Anda?

[Salin diagram](#)

21 jawaban




- a. Rencana Strategis
- b. Laporan Kinerja (LK) tahun sebelumnya
- c. Anggaran Tahunan (DIPA)
- d. Agenda Rapat Pimpinan

2. Dalam penyusunan rencana kinerja tahunan, tahapan pertama yang dilakukan unit kerja biasanya adalah...

[Salin diagram](#)

21 jawaban




- a. Menyusun Indikator Kinerja Utama
- b. Mengidentifikasi sasaran strategis
- c. Menentukan target output
- d. Menyusun laporan capaian kinerja

3. Target indikator kinerja pada unit kerja biasanya ditetapkan berdasarkan...

[Salin diagram](#)

21 jawaban




- a. Hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya
- b. Kebiasaan target tahun sebelumnya tanpa perubahan
- c. Keputusan rapat staf rutin
- d. Perkiraan kemampuan anggaran

4. Untuk mencapai sasaran " Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi", maka indikator kinerja yang digunakan adalah...

[Salin diagram](#)

21 jawaban




- a. Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasi nya 3,9
- b. Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari..."
- c. Rata-rata skor elementary Nilai Praktik Profesional, Peran, dan Layanan pada Kapabilitas APIP
- d. Persentase pengawasan program yang dilakukan secara kontinu

5. Ketika indikator kinerja ditetapkan, bentuk dukungan unit kerja biasanya dilakukan melalui...

21 jawaban

[Salin diagram](#)




- a. Penyusunan program dan kegiatan yang selaras
- b. Pemberian insentif secara Ad Hoc
- c. Menyusun laporan setelah kegiatan selesai
- d. Membiarkan pegawai bekerja sesuai inisiatif masing-masing

6. Pengukuran kinerja dilakukan agar unit kerja dapat...

21 jawaban

[Salin diagram](#)




- a. Membandingkan capaian dengan target yang ditetapkan
- b. Memenuhi kewajiban administratif pelaporan
- c. Menyusun daftar kegiatan tambahan
- d. Menghindari evaluasi dari atasan

7. Jika sebuah indikator kinerja adalah "Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi", maka metode pengukuran yang tepat adalah...

21 jawaban

[Salin diagram](#)




- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya
- c. Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya (benchmarking)
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar

8. Pada tahun berjalan, indikator kinerja yang paling relevan untuk dicermati biasanya adalah...

21 jawaban

[Salin diagram](#)



- a. Indikator yang memiliki kontribusi besar terhadap sasaran strategis
- b. Indikator yang mudah dicapai agar laporan terlihat baik
- c. Indikator yang disukai pimpinan
- d. Semua indikator diperlakukan sama tanpa prioritas

9. Jika hasil pengukuran menunjukkan kinerja tidak mencapai target, langkah yang paling tepat dilakukan adalah...

[Salin diagram](#)

21 jawaban



- a. Melakukan analisis penyebab dan menyusun langkah perbaikan
- b. Mengganti target dengan angka yang lebih rendah
- c. Tidak memasukkan hasil tersebut dalam laporan
- d. Menunda laporan hingga tahun berikutnya

10. Salah satu bentuk upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja adalah...

[Salin diagram](#)

21 jawaban




- a. Menyusun inovasi layanan baru
- b. Mengurangi indikator kinerja agar mudah tercapai
- c. Membatasi akses data capaian
- d. Menunda evaluasi kinerja

11. Laporan Kinerja (LKj) umumnya berisi...

[Salin diagram](#)

21 jawaban



- a. Capaian sasaran dan indikator kinerja beserta analisisnya
- b. Rincian penggunaan anggaran semata
- c. Daftar pegawai yang terlibat dalam kegiatan
- d. Agenda rapat koordinasi bulanan

12. Dalam LKj tahun sebelumnya, capaian kinerja biasanya dibandingkan dengan...

[Salin diagram](#)

21 jawaban



- a. Target yang telah ditetapkan dalam perencanaan
- b. Hasil survei kepuasan pimpinan
- c. Anggaran yang diajukan ke Kementerian Keuangan
- d. Jumlah kegiatan yang selesai dilaksanakan

13. Penjelasan capaian dalam LKj biasanya disertai dengan...

[Salin diagram](#)

21 jawaban



- a. Analisis faktor keberhasilan dan hambatan
- b. Daftar kehadiran pegawai dalam rapat
- c. Dokumentasi kegiatan lapangan
- d. Foto bersama pimpinan unit kerja

14. Indikator kinerja dari LKj sebelumnya yang menjadi prioritas untuk tahun berjalan biasanya adalah...

[Salin diagram](#)

21 jawaban




- a. Indikator yang capaiannya belum memenuhi target
- b. Indikator yang sudah tercapai penuh
- c. Indikator yang populer di kalangan pegawai
- d. Indikator yang paling mudah dilaporkan

15. Berdasarkan pembahasan LKj tahun sebelumnya pada Unit Kerja Saudara, manakah indikator kinerja yang perlu menjadi prioritas di tahun 2025...

[Salin diagram](#)

21 jawaban




- a. Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organ...
- b. Persentase pengaduan masyarakat yang Ditindaklanjuti
- c. Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP
- d. Persentase Pengawasan program yang dilakukan secara kontinu

16. Informasi dalam laporan kinerja mendorong budaya kerja berorientasi pada dampak (outcome)

[Salin diagram](#)


21 jawaban



17. Informasi dalam laporan kinerja mendorong munculnya inovasi dan fasilitasi terhadap perubahan

[Salin diagram](#)


21 jawaban



18. Informasi dalam laporan kinerja mendorong digitalisasi dalam proses kerja

[Salin diagram](#)

21 jawaban



19. Informasi dalam laporan kinerja memberikan otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pegawai

[Salin diagram](#)


21 jawaban



20. Informasi dalam laporan kinerja mendorong pemberian penghargaan/pengakuan atas kinerja yang baik

[Salin diagram](#)

21 jawaban



Lampiran III Pohon Kinerja Inspektorat Investigasi

Ultimate	Outcome	Immediate	Output	Activities	Input
<p>Pengendalian dan Pengawasan Internal yang efektif dan efisien</p>	<p>Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi</p>		<p>Laporan risiko, pulbakot</p> <p>Laporan audit investigatif</p> <p>Laporan hasil penanganan dumas</p> <p>Laporan Pemantauan tidak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif</p> <p>Laporan Koordinasi penanganan dumas/WBS dengan para pihak (APH dan pihak lain yang terkait)</p> <p>Laporan Pengawasan investigatif tematik berdasarkan risiko fraud</p>	<p>Melakukan Pengumpulan data awal, analisis, penyusunan hasil penelitian dumas, pulbakot, idenasus</p> <p>Melaksanakan audit investigatif</p> <p>Menyusun laporan hasil penanganan dumas</p> <p>Pemantauan tidak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif</p> <p>Melakukan Koordinasi penanganan dumas/WBS dengan para pihak (APH dan pihak lain yang terkait)</p> <p>Melakukan Pengawasan investigatif tematik berdasarkan risiko fraud</p>	
<p>Nilai Mutu dan SPIP Terintegrasi Kementerian Kabupaten</p>	<p>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebanyak 100%</p>	<p>Terbekalannya penanganan pengaduan masyarakat</p>	<p>Laporan Evaluasi satuan kerja berpredikat VMB Internal Kementerian Kabupaten dan WBS tingkat nasional</p> <p>Laporan Berekuitas internal pencegahan ZI menuju WBS/WBEM</p> <p>Laporan Sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI WBS/WBEM/Fraud Risk Management</p> <p>Laporan pengawasan foresight berdasarkan risiko fraud dan ekidulipin</p> <p>Kesep peraturan/SOP terkait penanganan dumas/audit investigatif dan pembangunan ZI/WBS/WBEM</p> <p>Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 Roadmap Pencegahan Korupsi Lingkup Kementerian Kabupaten</p> <p>Laporan Monitoring pelaksanaan Standar PK Tahun 2025 lingkup Kementerian Kabupaten</p>	<p>Melakukan Evaluasi satuan kerja berpredikat WBS Internal Kementerian Kabupaten dan WBS tingkat nasional</p> <p>Melakukan Berekuitas internal/pembangunan ZI menuju WBS/WBEM</p> <p>Melakukan Sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI WBS/WBEM/Fraud Risk Management</p> <p>Melakukan analisis pengawasan berbasis foresight berdasarkan risiko fraud dan ekidulipin</p> <p>Menyusun peraturan/SOP terkait penanganan dumas/audit investigatif dan pembangunan ZI/WBS/WBEM</p> <p>Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 Roadmap Pencegahan Korupsi Lingkup Kementerian Kabupaten</p> <p>Melakukan Monitoring pelaksanaan Standar PK Tahun 2025 lingkup Kementerian Kabupaten</p>	<p>Pegawai Inspektorat Investigasi</p> <p>Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Investigasi</p> <p>KDPR terkait</p> <p>Pengadaan Masyarakat</p> <p>Satuan Kerja Lingkup Kementerian Kabupaten</p> <p>Sistem Informasi dan Teknologi</p> <p>Kolaborasi</p> <p>Kerangka Kerja Pengawasan yang Jelas</p> <p>Pengembangan Kapabilitas APH</p> <p>Pemantauan, Evaluasi dan Umpan Balik</p>
<p>Kinerja Inspektur Jenderal</p>		<p>Kinerja Inspektur Investigasi</p>			
<p>Kinerja Kepala Subbagian Tata Usaha, Auditor, Fungsional lainnya dan Staf Tata Usaha</p>					